

**PENGUMUMAN PELAKSANAAN DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS (EBE)  
PT ASURANSI BINTANG TBK**

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas Dan Pengelolaan Aset Yang Tidak Diklaim Di Pasar Modal, dengan ini PT Asuransi Bintang Tbk (ASBI) menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh Pemegang Saham ASBI mengenai pelaksanaan proses Dematerialisasi (perubahan bentuk saham dari warkat menjadi elektronik).

**1. Maksud dan Tujuan**

Langkah ini dilakukan untuk mendukung terciptanya perdagangan saham yang lebih efisien, transparan, dan aman, serta memudahkan pemegang saham dalam melakukan transaksi di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui sistem penyimpanan sentral di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

**2. Prosedur Konversi (Warkat ke Elektronik)**

Bagi Pemegang Saham yang masih memiliki saham dalam bentuk fisik (Sertifikat Saham / Warkat), diharapkan segera melakukan proses konversi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pemegang saham wajib membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah terdaftar secara resmi di BEI.
- Menyerahkan Sertifikat Saham asli (Warkat) beserta dokumen pendukung (Copy KTP, NPWP, dan Formulir Setoran Saham dari Broker) kepada Biro Administrasi Efek (BAE) ASBI yaitu PT Bima Registra.
- PT Bima Registra akan melakukan prosedur verifikasi guna memastikan keabsahan dan keaslian sertifikat saham tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Setelah proses verifikasi dinyatakan selesai dan seluruh persyaratan terpenuhi, pemindahan hak atas saham akan dikreditkan secara elektronik ke dalam Sub-Rekening Efek (SRE) masing-masing pemegang saham di KSEI melalui administrasi PT Bima Registra.

**3. Batas Waktu Pelaksanaan**

Selaras dengan POJK Nomor 9 Tahun 2025, kami berkomitmen penuh dalam mendukung program strategis pasar modal melalui pelaksanaan dematerialisasi efek bersifat ekuitas. Langkah transformasi digital ini, termasuk optimalisasi pengelolaan aset yang tidak diklaim, akan dilaksanakan secara bertahap dan konsisten hingga batas waktu 6 Mei 2030. Bagi pemegang saham yang masih menyimpan saham warkat (fisik) dan tidak segera melakukan konversi hingga batas waktu yang ditentukan, terdapat beberapa risiko signifikan yang perlu diketahui yaitu:

- Data kepemilikan Anda mungkin tidak tercatat secara real-time pada Daftar Pemegang Saham (DPS).
- Saham yang tetap dalam bentuk warkat dan tidak ada aktivitas dalam jangka waktu lama dapat dikategorikan sebagai Aset Tidak Diklaim.
- Saham warkat tidak bisa langsung dijual di Bursa Efek Indonesia, harus melalui proses "pendaftaran/konversi" ke perusahaan sekuritas terlebih dahulu.
- ayanan untuk mengurus dokumen fisik akan semakin terbatas dan kemungkinan besar akan dikenakan biaya layanan tambahan (premium) karena dianggap sebagai penanganan manual di luar sistem standar digital.

**4. Informasi Kontak**

Untuk informasi lebih lanjut terkait prosedur dan administrasi, silakan menghubungi:

Badan Administrasi Efek – PT Bima Registra	Divisi Corporate Secretary PT Asuransi Bintang TBK
<ul style="list-style-type: none"><li>• Alamat: Satrio Tower, Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav C4 Lantai 9, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950</li><li>• Telepon: <a href="tel:02125984818">(021) 25984818</a></li><li>• Email: <a href="mailto:info@bimaregistra.co.id">info@bimaregistra.co.id</a></li><li>• Website: <a href="https://bimaregistra.co.id/">https://bimaregistra.co.id/</a></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alamat: Jl. RS Fatmawati No.32, Jakarta 12430</li><li>• Telepon: (021) 75902777</li><li>• Email: <a href="mailto:corporate.secretary@asuransibintang.com">corporate.secretary@asuransibintang.com</a></li><li>• Website: <a href="http://www.asuransibintang.com">www.asuransibintang.com</a></li></ul>

**Jakarta, 25 Juli 2026  
PT Asuransi Bintang Tbk  
Direksi Perseroan**